

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PASANGAN MUSLIM  
YANG MEMILIKI PERJANJIAN PRA NIKAH**

**Khobir Abdul Zabbar dan Rahmi Zubaedah**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
e-mail: 2110631010201@student.unsika.ac.id

**Abstract**

*Heirs are entitled to the possessions or relics of the deceased, and the division of the inheritance can mean the property to be Shared with the bereaved, and then the prenup is a covenant couples make in order to make a provision or something in their household. The writing USES normative legal research methods through literature studies. The study explains that, while the marriage covenant has been made, it cannot put off the liabilities of one another, especially in the division of the property, which, although there isa wealth separating agreement, only separates the congenital items, for the possessions obtained during the marriage, when one dies, the share of the heir to the marriage will go in accordance with the islamic scriptures.*

**Keywords: Prenupial Agreements; Heirs; Islamic Law**

**Abstrak**

Waris merupakan orang yang berhak menerima harta atau peninggalan dari orang yang telah meninggal, dan pembagian waris dapat diartikan harta yang akan dibagikan kepada orang yang telah ditinggalkan, lalu perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh pasangan untuk mengatur suatu ketentuan atau suatu hal dalam rumah tangga mereka. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, meskipun perjanjian kawin telah dibuat, hal itu tidak dapat menanggalkan kewajiban pasangan satu sama lain, terutama dalam pembagian harta warisan, yang mana meskipun terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, itu hanya memisahkan harta bawaan saja, untuk harta yang didapat selama pernikahan, ketika salah satunya meninggal, maka pembagian waris pada harta dari pernikahan akan berjalan sesuai syariat Islam.

**Kata Kunci : Perjanjian Pra-nikah; waris; Hukum Islam**

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah hubungan sakral, yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup>, dalam bab 2 pasal 2 disebutkan : "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"<sup>2</sup>, dan dalam Bab 2 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai tujuan perkawinan : "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*"<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam suatu perikatan tentu saja semuanya selalu mengharapkan yang terbaik tanpa memikirkan resiko kemungkinan buruknya, dan itulah permasalahan yang kerap kali ditemukan di kehidupan saat ini. Termasuk dalam pernikahan sekalipun, para pasangan kerap hanya memikirkan yang terbaik, tanpa memikirkan segala resiko kemungkinan buruk termasuk perceraian.

Beruntungnya dewasa ini masyarakat indonesia sudah semakin sadar terhadap hukum, sehingga apapun yang dilakukan mereka merasa perlu untuk memiliki kepastian hukum dan mereka pun sudah memiliki persiapan apabila kemungkinan buruk tersebut terjadi, sehingga bahkan didalam pernikahan pun, mulai banyak yang memiliki perjanjian pra nikah maupun perjanjian nikah.

## Perjanjian Pranikah

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo Perjanjian pra nikah atau perjanjian nikah merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan pernikahan atau pun saat pernikahan dilangsungkan dengan dibuatnya persetujuan oleh calon suami istri untuk mengatur akibat akibat pernikahan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>5</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>6</sup> Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat. yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Perjanjian pernikahan (perjanjian kawin) atau *Prenuptial Agreement* merupakan suatu perjanjian yang dibuat di antara calon suami-istri sebelum perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan diantara suami istri tersebut kelak. Perjanjian tersebut merupakan sebuah perjajian yang masih jarang terjadi dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masingmasing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 68

<sup>2</sup> KHI Pasal 2 hal 5

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Kementerian Agama RI Tahun 2018

<sup>5</sup> Purboningtiyas, Wahyu Sugijono Widiyanti, Ikarini: hubungan perjanjian kawin terhadap pembagian harta waris apabila salah satu pihak meninggal dunia ditinjau dari kuhperdata dan undang-undang no.1 tahun 1974

<sup>6</sup> R. Subekti, R. Tirtosubidjo Kitab Undang-undang hukum perdata (jakarta, 1983), hlm. 304

<sup>7</sup> R.G. Lathifa. Badan Hukum Sebagai Jaminan tambahan (sleman, yogyakarta, 2016) hlm. 19

yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Perjanjian pernikahan diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam bab V, Pasal 29 yaitu:<sup>8</sup>

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPerdata yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>9</sup>

Kemudian pandangan perjanjian pranikah secara hukum dan agama yaitu dalam Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:<sup>10</sup>

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

dalam penjelasan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam ayat 2 dikatakan : perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

### **Pembagian waris di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-mīrath*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masnad* dari kata *waritha- yarithu- wirthan- mīrāthan*, Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pembagian waris baru akan terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia, dan dapat diturunkan ke ahli waris (apabila memilikinya) dengan ketentuan ahli waris tersebut merupakan orang yang layak atau dengan kata lain tidak terhalang suatu kesalahan ataupun pidana, suatu bentuk halangan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 diantaranya:

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84.

<sup>9</sup> Ibid Hlm 83

<sup>10</sup> Amy Orinia Guslanda, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 15 mei 2019, hlm. 13

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bentuk kewarisan bagi umat Islam di Indonesia sendiri telah diatur melalui Hukum Kewarisan bagi umat islam didalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku 2 KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *dzawil furudl* dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *ashabah*. KHI menyebut kata ahli waris *dzawil furudl* sebanyak 2 kali dalam bab IV ketika menjelaskan *aul* dan *rad*, yaitu dalam pasal 192 dan 193 dan menyebut kata *ashabah* sebanyak sekali saja, yaitu dalam pasal 193, ketika menjelaskan tentang *rad*.<sup>12</sup>

### Hukum Waris Indonesia

Pada dasarnya di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku dainataraya:

- a. Hukum Waris Islam (Berdasarkan KHI)  
Bagi warga negara indonesia yang menganut agama islam. Dalam KHI Pasal 171 ayat a disebutkan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”<sup>13</sup>
- b. Hukum Waris Perdata (KUHPER/BW)  
Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat

<sup>11</sup> Nur Mujib *Kewarisan Ayah Dalam Perspektip KHI* <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>, (19 oktober 2020) diakses pada tanggal 18 oktober 2022 hlm.1

<sup>12</sup> Ibid Hlm. 1

<sup>13</sup> Arthur Daniel P. Sitorus. *Hukum Waris di Indonesia* <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia> (Indonesia 2 juli 2019) diakses pada 6 september 2022

pengasingan tersebut bagi para peneri-manya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.<sup>14</sup>

c. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>15</sup>

Lahirnya perjanjian tersebut didasari agar tidak terjadinya pencampuran harta kekayaan dikarenakan harta dari salah satu jauh lebih besar ataupun karena keduanya memiliki penghasilan yang besar. Umumnya perjanjian pra nikah tidak hanya berisi mengenai pemisahan harta, melainkan juga mengenai hak asuh anak dan lain-lain.

Ketika didalam sebuah rumah tangga dan salah seorang dari mereka meninggal dunia, pembagian waris akan berjalan, dibuatnya perjanjian pra nikah ini salah satunya bertujuan agar harta waris dari yang meninggal lebuah dahulu, tidak digunakan untuk keperluan lain (menikah lagi) oleh yang hidup terlama. Tulisan ini merupakan hasil penelitian nomatif penulis terhadap pembagian waris bagi pasangan muslim yang memiliki perjanjian pra nikah?

## B. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normati atau yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Juga dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang mana kesimpulannya

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>15</sup> Ibid

diambil dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan benar, dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang khusus. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen undang-undang, kitab undang-undang hukum, buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan didalam penelitian ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Yang bermaksud suatu penelitina yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian<sup>16</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka, yang meliputi:

3.1 Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki arti mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti kebiasaan masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>18</sup> selain daripada itu, didapatkan pula dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.<sup>19</sup>

3.2 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010. Hal 205

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal.181.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, Hal. 52.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 47.

sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku rujukan yang relevan, berbagai karya tulis ilmiah dan bahan hukum yang berkaitan.

3.3 Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan guna mengumpulkan data dan bahan untuk penelitian dilaksanakan di kabupaten karawang

### C. Hasil dan Pembahasan

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban

kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut ditelantarkan.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka setiap orang yang mengurus harta warisan, diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Karena sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima warisan juga diperbolehkan untuk menolaknya. Misalnya, jumlah harta waris lebih kecil daripada utang si pewaris, maka dalam hukum perdata maupun hukum adat, seorang ahli waris boleh menolak harta warisan tersebut. Dalam hukum Islam kontemporer meskipun tidak membolehkan penolakan harta waris, namun pendapat beberapa ulama memperbolehkannya (Basyir, 2000).

Dalil yang membolehkan hal untuk menolak karena utang pewaris lebih besar dari harta waris adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa putusnya utang piutang antara lain disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia, namun hal ini tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi si pemberi utang, sehingga pendapat ini tidak banyak digunakan orang.

Aturan hukum yang mensyaratkan bahwa harta warisan harus didahului oleh peristiwa ketiadaan, baik meninggal maupun kepergian tanpa keterangan dari si pewaris hanya diatur dalam hukum perdata dan hukum Islam saja. Sedangkan di dalam hukum adat tidak mensyaratkan keadaan si pewaris harus meninggal dulu atau pergi

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Jakarta, 2008, Hal. 295

dalam waktu yang sangat lama tanpa kepastian untuk kembali pulang.

Sebab hukum adat memandang warisan sebagai suatu proses pengoperan dan peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari generasi ke generasi. Materiil dapat berupa uang maupun harta benda lainnya, sedangkan immateriil dapat berupa gelar kebangsawanan maupun ilmu-ilmu tertentu. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Didalam agama islam, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa'-- menegaskan dan merinci nashib (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.<sup>21</sup>

Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Maha Suci Allah.

Dia menecapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman di kalangan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari orang-orang yang lemah.

Pembagian waris tentunya akan terus berjalan secara sepelestinya sesuai ajaran agama islam, namun disini yang akan dibaikan hanyalah hartayang didapat secara bersama pada saat perkawinan, dalam artian si pihak yang hidup terlama tetap akan mendapatkan warisan, tetapi si pihak hidup terlama tidak akan mendapatkan warisan berupa harta bawaan dari yang meninggal lebih dahulu, melainkan hanya akan mendapatkan harta warisan berupa harta yang didapat selama (hasil) dalam perkawinan. Atau dapat terjadi si pihak yang hidup terlama tidak akan mendapatkan warisan apapun dari si pihak yang lebih dahulu meninggal jika, didalam perjanjian tersebut juga dituliskan bahwa si pihak hidup terlama tidak akan mendapatkan warisan apapun.

Untuk pembagian persentase warisan bagi para ahli warisyang ditinggalkan, telah ditentukan didalam al-quran dan juga telah termaktub didalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku 2 Bab 3:

- Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka

<sup>21</sup> MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI

Pembagian Waris Menurut Islam, Gemma Insani, Depok 2007. Hlm 15

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- Pasal 177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

#### D. Simpulan

Meskipun suatu pasangan telah membuat suatu perjanjian kawin pemisah harta kekayaan, itu tidak setamerta menggugurkan hak satu dan lainnya jadi bagi pasangan yang beragama muslim akan tetap berlaku syariat islam, yang mana yang akan dipisahkan hanyalah harta bawaan dari masing-masing pihak, sedangkan harta yang didapat didalam masa perkawinan atau hasil kerja bersama pada saat perkawinan berlangsung, pada saat salah satu pihak meninggal dunia, pewarisan akan tetap berjalan sesuai syariat islam, tetapi harta bawaan akan dikembalikan

kepada pihak yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

M. Quraish Shihab. Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 68

Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, 1986, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 57

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 hlm. 5  
Ibid, hlm.5

Kompilasi hukum islam di indonesia, kemenag RI tahun 2018

Pengantar Hukum Perdata Karya: Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi. (Bantul, Yogyakarta 2021)

Djafar Abdul Muchith Hukum Kewarisan Islam menurut kompilasi hukum islam. kajian implementasi pasal 178 ayat 2 pasal 181, 182 dan pasal 185 kompilasi hukum islam, (Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013)

R. Subekti, R. Tirtosubidjo Kitab Undang-undang hukum perdata (jakarta, 1983), hlm 304. R.G. Lathifa. Badan Hukum Sebagai Jaminan tambahan (sleman, yogyakarta, 2016).

H. A. Damanhuri, Op. Cit, M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pertama, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84.

Amy Orinia Guslanda, Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum), malang, universitas muhammadiyah malang, 15 mei 2019, hlm. 13.

##### Artikel Jurnal

Kanna syarifah Perjanjian Pra nikah di indonesia perspektif maqasid syariah jasser auda (Sleman, Universitas Islam Indonesia 2019) hlm. 25

##### Internet

Arthur Daniel P. Sitorus. Hukum Waris di Indonesia

<https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris->



di-indonesia (Indonesia 2 juli 2019) diakses pada 6 september 2022

Tim Hukum Online, 2021 “Mengenal Pengertian Perjanjian Pranikah, Tujuan, Isi, dan Larangannya”<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-1t61e183be2eb91/?page=all>, diakses pada 27 september 2022”

Amy Orinia Guslanda, Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum), malang, universitas muhammadiyah malang, 15 mei 2019, hlm. 13.

Nur Mujib KEWARISAN AYAH DALAM PERSPEKTIF KHI <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi> , (19 oktober 2020) diakses pada tanggal 18 oktober 2022 hlm.1